



P U T U S A N
Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.M. NURDIN, S.PT BIN ABDULLAH DG. SABBI, bertempat tinggal di Topejawa, Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusuf Akbar Safriludin, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yusuf Akbar Safriludin & Rekan, beralamat di Jalan Syech Yusuf VI Nomor 10, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 30 November 2022 di bawah register Nomor: 123/K.Pdt/2022, sebagai Penggugat;

I a w a n:

PATOLA DG. GASSING, bertempat tinggal di Dusun Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Nur Ridwan, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Irwan Nur Ridwan & Partners, beralamat di Jalan Tanjung Alang Nomor 1A, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 7 Desember 2022 di bawah register Nomor: 135/K.Pdt/2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 21 November 2022 dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2022/PN Tka telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. Abdullah Dg. Sabbi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Abdullah Dg. Sabbi semasa hidup memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang (dahulu Kec. Topejawa), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan identitas tanah Persil 50 D1, Kohir 385 C1, seluas 0,39 Ha tercatat atas nama Talebe Bin Seni yang tidak lain adalah orang tua dari Alm. Abdullah Dg. Sabbi dan dikuasai oleh Pengugat dan Ahli Warisnya dengan batas-batas sebagai berikut;
3. Bahwa berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 9 Oktober 1994 bahwa benar tanah tersebut terdaftar atas nama Talebe bin Seni dengan Persil 50 D1, Kohir 385 C1 dengan luas 0,39 Ha;
4. Bahwa berdasarkan SPPT tahun 1998 kemudian tanah Persil 50 D1, Kohir 385 C1 dengan luas 0,39 ha atas nama talebe bin seni terbit SPPT yakni:
 - a. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 dengan luas 0,23 Ha;
 - b. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2141.7/98-01 dengan luas 0,11 Ha;
 - c. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2142.7/98-01 dengan luas 0,5 Ha;masing-masing SPPT tercatat atas nama Alm. Abdullah Dg. Sabbi selaku ahli waris dari Talebe Bin Seni;
5. Bahwa berdasarkan SPPT pada petitum poin 4, yakni SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2141.7/98-01 dengan luas 0,11 Ha dan SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2142.7/98-01 dengan luas 0,5 Ha benar dikuasai dan dimiliki oleh Ahli Waris Alm. Abdullah Dg. Sabbi;
6. Bahwa pada tanah dengan SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 dengan luas 0,23 ha, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalanan (dahulu tanah milik Tangko Baso);
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Maturate Kari;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lautan;Dikuasai oleh Pengugat;
7. Bahwa pada tanah dengan SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 dengan luas 0,23 Ha, terdapat tanah seluas \pm 300 meter persegi dan 20 meter persegi, dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat telah membangun:
 1. Sebuah rumah dengan tanpa hak dan melawan hukum diatas tanah milik Penggugat (luas 300 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Tanah kosong milik Penggugat;

Batas Sebelah Timur : Jalanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Jijo;
- Batas Sebelah Barat : Tanah milik Penggugat;
- Untuk selanjutnya disebut objek sengketa I;
2. Sebuah pabrik penggilingan beras (luas 20 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Sebelah Utara : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas Sebelah Timur : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas Sebelah Selatan : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas Sebelah Barat : Lautan;
- Untuk selanjutnya disebut objek sengketa II;
8. Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati tanah milik Penggugat pada objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tanpa hak dan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah dan melalui pemerintah setempat, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk mengakui bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II adalah tanah milik Penggugat;
10. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Talebe Bin Seni tidak pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II baik itu kepada Tergugat ataupun pihak lain;
11. Bahwa karena Penggugat selaku ahli waris Talebe Bin Seni tidak pernah menjual dan atau mengalihkan kepemilikan atas tanah objek sengketa I dan Objek sengketa II tersebut, maka seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen yang terbit bukan atas nama Talebe Bin Seni/Alm. Abdullah Dg. Sabbi atau ahli warisnya secara hukum adalah tidak sah dan tidak mengikat;
12. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa I dan objek sengketa II milik Penggugat adalah secara tidak sah dan tanpa hak serta melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa I dan objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya maka terhadap putusan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*);

14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Tergugat, untuk melakukan pembayaran *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan menaati putusan ini setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang (dahulu Kec. Topejawa), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan identitas tanah Persil 50 D1, Kohir 385 C1, seluas 0,39 Ha tercatat atas nama Talebe Bin Seni dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalanan (dahulu tanah milik Tangko Baso);
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Maturate Kari;
- Sebelah barat berbatasan dengan lautan;

Yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan:

- a. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 dengan luas 0,23 Ha;
- b. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2141.7/98-01 dengan luas 0,11 Ha;
- c. SPPT Nomor 73.05.010.007.000-2142.7/98-01 dengan luas 0,5 Ha;

Adalah sah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menempati tanah milik Penggugat pada:

- a. Objek sengketa I seluas 300 m² dengan batas-batas:

Batas sebelah utara : Tanah Kosong milik Penggugat;

Batas sebelah timur : Jalanan;

Batas sebelah selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Jijo;

Batas sebelah barat : Tanah milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Objek sengketa II seluas 20 m² dengan batas-batas:

- Batas sebelah utara : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas sebelah timur : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas sebelah selatan : Tanah kosong dan dikuasai oleh Penggugat;
- Batas sebelah barat : Lautan;

adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna dengan dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat membongkar rumah dan pabrik yang ada pada objek sengketa I dan objek sengketa II kemudian memindahkan ke tempat lain dengan resiko dan biaya sendiri;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menaati Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya atas nama Yusuf Akbar Safriludin, S.H. dan Munawir, S.E., S.H., sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya atas nama Irwan Nur Ridwan, S.H., Hermanto Hasan, S.H. dan Muh. Radinal Djamaluddin, S.H.;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat melalui Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Nebis Bin Idem*

Bahwa tanah obyek yang dimaksud oleh Penggugat telah memiliki Putusan dan telah pernah diperkarakan dengan Nomor Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Nomor: 09/Pdt.G/1990, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 368/Pdt/1991/ PT.UJ.PDG., Putusan Mahkamah Agung Nomor 977 K/Pdt/1992, PK (Peninjauan Kembali) dari Mahkamah Agung dengan Nomor Reg: 413 PK/Pdt/1994 antara Abdullah Dg. Sabbi dkk, merupakan orang tua dari Penggugat melawan Sampara Dg. Bella, Ningko, H. Patola Dg. Gassing dan Juba Dg. Ngunjung yang telah dimenangkan oleh Tergugat yakni Sampara Dg. Bella dkk dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama", Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in *kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."

2. Eksepsi *Obscuur Libel*

Bahwa batas-batas yang dimaksud oleh Penggugat yang menjadi objek sengketa II itu termasuk dalam surat pernyataan kepemilikan yang dibuat oleh Pemerintah Desa setempat dan batas-batas yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya itu keliru, tidak jelas atau *obscur libel* dikarenakan batas-batas yang sesungguhnya adalah:

Sebelah utara	: Tanah milik Ningko
Sebelah timur	: Jalanan
Sebelah selatan	: Tanah milik Patola Dg Gassing
Sebelah barat	: Lautan

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



3. Eksepsi *Legal Standing*

Bahwa Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan ini, bahwa perkara ini telah diputus, Anak Abdullah Dg Sabbi yang merupakan Penggugat seharusnya mengajukan gugatan/permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu di Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa menguasai atas obyek tanah yang bersengketaan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas didalam eksepsi ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sebagaimana alasan hukum pihak Tergugat sebagai berikut;
 - a. Bahwa tanah yang dimaksudkan yang menjadi objek perkara dalam gugatan Penggugat sudah pernah diadili hingga sampai pada tahap Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan PK Nomor: 413PK/Pdt/1994 antara Abdullah Dg. Sabbi yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat melawan Patola Dg. Gassing selaku Tergugat III dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*);
 - b. Bahwa Tergugat menempati lokasi tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan dari Pemerintah Desa setempat yang dimana tanah tersebut merupakan pemberian dari Ningko Dg Rampu kepada Tergugat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pemberian tertanggal 10 Desember 1997;

PRIMAIR

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Replik yang diajukan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Januari 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Talebe B Seni, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C.I 385, Desa Topedjawa Nomor 10, Kecamatan Polongbangkeng, Kewedanan Takalar, Kabupaten Makassar, Propinsi Sulawesi tanggal 9 Oktober 1959, diberi tanda bukti P-1;
2. Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan, atas nama Talebe, Desa/Kelurahan Topejawa/Topejawa Nomor 10, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten/Kodya Dati II Takalar, Propinsi Dati I Sulsel tanggal 30 November 1989, diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, Nomor SPPT: 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 atas nama Abdullah B Sabbi, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, Nomor SPPT: 73.05.010.007.000-2141.7/98-01 atas nama Abdullah B Sabbi, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, Nomor SPPT: 73.05.010.007.000-2142.7/98-01 atas nama Abdullah B Sabbi, diberi tanda bukti P-5;
6. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang Nomor: 368/PDT/1991/PT.Uj.Pdg tanggal 5 November 1991, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan Hibah Nomor: 031/DTP/I/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Topejawa antara H. M. Nurdin Sutte, S.Pt, M.Si sebagai pihak pertama yang memberikan hibah dan Wiranto sebagai pihak kedua yang menerima hibah tertanggal Januari 2016, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, NOP: 73.05.010.007.006-0192.0 atas nama Wiranto, diberi tanda bukti P-8;
9. Surat Keterangan Hibah Nomor: 817/DTP/X/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Topejawa antara H. M. Nurdin Sutte, S.Pt, M.Si sebagai pihak pertama yang memberikan hibah dan Patimasang Dg Ngasi sebagai pihak

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



kedua yang menerima hibah tertanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-9;

10. Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 238/DTP/X/2017 yang diterbitkan oleh Kantor Desa Topejawa antara H. M. Nurdin Sutte, S.Pt, M.Si selaku penjual dan Jijo Dg Sanga selaku pembeli tertanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-10;
11. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. tanggal 16 Maret 1991, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Keterangan Hibah Nomor: 818/DTP/X/2018, antara H. M. Nurdin Sutte, S.Pt, M.Si sebagai pihak pertama yang memberikan hibah dan Saliama Dg Kinang sebagai pihak kedua yang menerima hibah tertanggal 6 Oktober 2018, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-10 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dg Lija, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah perumahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Desa Topejawa, Dusun Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena lokasi rumah Saksi berdekatan dengan objek sengketa yang hanya diantarai oleh tanah kosong milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa, namun Saksi mengetahui jika batas sebelah kiri objek sengketa yaitu tanah kosong milik Penggugat dan batas sebelah kanan objek sengketa yaitu rumah panggung milik Hj. Jijo;
 - Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa tepatnya di sebelah kiri objek sengketa sejak tahun 1977 setelah Saksi menikah bersama dengan mertua Saksi yang bernama Bulan Dg Naga;
 - Bahwa di sebelah rumah Saksi terdapat rumah kayu milik Kinang;
 - Bahwa terdapat rumah milik Tergugat di atas objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal Saksi tinggal di dekat objek sengketa, hanya Tergugat yang tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan bersama siapa Tergugat tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa dahulu Saksi sering ke rumah Tergugat tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, istri Tergugat yang bernama Eda/Hj. Kebo dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Abdullah Dg Sabbi yang merupakan sepupu suami Saksi yang bernama Rajalang Dg Bella;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi hadir ketika Saksi menikah;
- Bahwa Saksi juga mengenal Talebe Bin Seni yang merupakan kakek suami Saksi, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Talebe Bin Seni;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Talebe Bin Seni berdasarkan informasi dari mertua Saksi yang merupakan anak Talebe Bin Seni;
- Bahwa Talebe Bin Seni merupakan pemilik objek sengketa yang dimulai dari rumah milik Jijo, rumah milik Tergugat, tanah kosong, rumah Saksi, rumah milik Kinang dan tanah kosong;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang merupakan bagian warisan Abdullah Dg Sabbi dari Talebe Bin Seni telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah milik Kinang dan Saksi diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki anak bernama Wiranto;
- Bahwa suami Saksi tidak memiliki bagian tanah yang berasal dari warisan Talebe Bin Seni;
- Bahwa terdapat pula batu milik Penggugat di atas tanah kosong di samping rumah milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Talebe Bin Seni menggarap maupun tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Takalar antara Abdullah Dg Sabbi dan Tergugat berdasarkan informasi dari Abdullah Dg Sabbi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa terdapat pabrik yang juga merupakan milik Tergugat di atas objek sengketa yang letaknya berada di belakang rumah milik Tergugat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut lebih dulu dibangun oleh Tergugat dibandingkan pabrik;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah diperjualbelikan atau diberikan kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah milik Penggugat berjauhan dengan objek sengketa;
- Bahwa Penggugat belum membangun rumah di atas objek sengketa karena belum memiliki uang;
- Bahwa Talebe Bin Seni memiliki 8 (delapan) orang saudara yaitu Bulan yang merupakan mertua Saksi, Nurung, Ribu, Kasang, Nomp, Loba, Yasseng dan Mera Dg Baji yang merupakan ibu Abdullah Dg Sabbi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hermiati Dg Lebang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah perumahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Topejawa, Dusun Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek sengketa karena lokasi rumah Saksi berdekatan dengan objek sengketa yang tepatnya berada di sebelah rumah Saksi Dg Lija;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sekitar 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terbagi atas 2 (dua) yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat yang dulunya adalah rumah kayu, namun sekarang telah menjadi rumah batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah kosong milik Penggugat;
 - b. Sebelah timur : Jalanan;
 - c. Sebelah selatan : Rumah milik Jijo;
 - d. Sebelah barat : Laut;
- Bahwa objek sengketa yang kedua yaitu pabrik dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah kosong milik Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebelah timur : Tanah kosong milik Penggugat;
- c. Sebelah selatan : Tanah kosong milik Penggugat;
- d. Sebelah barat : Tanah kosong milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek sengketa sejak masih berusia anak bersama dengan ibu Saksi yaitu Saringai Dg Ngona yang merupakan sepupu ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Talebe Bin Seni yang merupakan nenek dari ibu Saksi;
- Bahwa rumah milik Saksi diperoleh dari Penggugat;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Talebe Bin Seni;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di atas objek sengketa sejak saksi tinggal di dekat objek sengketa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal anak Tergugat yang bernama Dg Ke'nanng dan Dg Siriwa sejak Saksi masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya;
- Bahwa objek sengketa tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa tanah kosong yang berada di atas objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Jijo diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Saksi juga diberikan oleh Penggugat melalui tante Saksi yang bernama Syariama Dg Kenang;
- Bahwa Saksi sudah meninggalkan rumah Saksi di dekat objek sengketa sekitar 16 (enam belas) tahun lamanya;
- Bahwa Dg Kinang merupakan tante Penggugat;
- Bahwa Talebe Bin Seni merupakan nenek Dg Kinang;
- Bahwa ibu Dg Kinang yang bernama Nurung merupakan anak Talebe Bin Seni;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa, namun Saksi pernah melihat Surat Keterangan Hibah antara Penggugat kepada Dg Kinang yang diperlihatkan oleh Dg Kinang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Saksi menyampaikan kepada Saksi jika tanah yang ditinggali oleh Jijo, Tergugat, Penggugat, Saksi Dg Lija dan tanah kosong yang berada di sebelahnya kesemuanya adalah milik Talebe Bin Seni;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di atas objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Patimasang Dg Ngasih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Topejawa, Dusun Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas objek sengketa adalah sekitar 39 (tiga puluh sembilan) are;
- Bahwa Saksi sering mengunjungi objek sengketa karena lokasi rumah Saksi jaraknya sekitar 500 m (lima ratus meter) dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah kosong milik Penggugat;
 - b. Sebelah timur : Jalanan;
 - c. Sebelah selatan : Rumah milik Jijo Dg Sanga;
 - d. Sebelah barat : Tanah kosong milik Penggugat;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Abdullah Dg Sabbi;
- Bahwa Saksi pernah memegang rincik atas objek sengketa yang diberikan oleh Abdullah Dg Sabbi kepada Saksi untuk disimpan ketika Abdullah Dg Sabbi sedang sakit pada saat Saksi tinggal serumah dengan Abdullah Dg Sabbi;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Abdullah Dg Sabbi;
- Bahwa Saksi diberikan rincik atas objek sengketa oleh Abdullah Dg Sabbi karena telah dianggap sebagai saudara;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi memiliki 3 (tiga) orang saudara yang semuanya tinggal di Kota Makassar yaitu Syamsu Dg Rombo, Sitti Dg Senga, dan Janura Dg. Kanang dimana hanya Abdullah Dg Sabbi yang tinggal di Topejawa;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat, Lebang, Paja dan Hasbiah yang semuanya tinggal di dekat rumah Abdullah Dg Sabbi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi diperlihatkan rincik atas objek sengketa oleh Abdullah Dg Sabbi, Tergugat telah membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk melarang Tergugat membangun rumah di atas objek sengketa tersebut, sehingga Saksi datang ke rumah Tergugat menyampaikan larangan tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi jika Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat secara langsung untuk menyuruh Tergugat pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa rumah Saksi merupakan pemberian dari Penggugat sebagaimana bukti P-9 ketika Penggugat akan berhenti menjadi Kepala Desa dimana tanah tersebut merupakan bagian warisan untuk Penggugat;
- Bahwa saudara Penggugat sudah diberitahu oleh Penggugat ketika Penggugat akan memberikan tanah kepada Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Jalan;
 - b. Sebelah timur : Jalan;
 - c. Sebelah selatan : Rumah milik Dg Kinang;
 - d. Sebelah barat : Laut;
- Bahwa objek sengketa tidak seluruhnya diberikan kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui pembagiannya secara rinci;
- Bahwa Saksi dapat membaca;
- Bahwa rincik atas objek sengketa atas nama Talebe bin Seni sekitar tahun 1950 yang kemudian diberikan kepada Abdullah Dg Sabbi yang selanjutnya diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Talebe Bin Seni merupakan nenek Penggugat;
- Bahwa rincik atas objek sengketa yang menjadi bukti surat yang diajukan dalam persidangan atas nama Abdullah Dg Sabbi;
- Bahwa objek sengketa pernah diperkarakan sebelumnya tetapi Saksi tidak mengingat kapan perkara tersebut diajukan dimana Abdullah Dg Sabbi pernah menang di tingkat pertama Pengadilan Negeri Takalar, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menang pada Putusan selanjutnya;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdullah Dg Sabbi tidak pernah marah kepada Tergugat setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Takalar pada perkara terdahulu;
- Bahwa Saksi pernah bertandatangan pada bukti T-6, namun Saksi lupa isi bukti surat tersebut;
- Bahwa terdapat rumah milik Tergugat di atas objek sengketa saat ini;
- Bahwa Tergugat sudah menguasai objek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa terdapat batu milik Penggugat di atas tanah kosong yang berada di sebelah utara rumah milik Tergugat yang akan digunakan Penggugat untuk membuat pondasi bangunan rumah;
- Bahwa batu milik Penggugat tersebut dimasukkan ke dalam tanah kosong tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah mengunjungi rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di sekitar objek sengketa sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi tidak pernah menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa jarak rumah milik Abdullah Dg Sabbi dengan objek sengketa adalah sekitar 100 m (seratus meter);
- Bahwa Penggugat maupun Abdullah Dg Sabbi tidak pernah menguasai obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Satril Dg Ngalle yang sebelumnya pernah datang ke rumah Saksi pada pagi hari membawa tabung dan mencari keributan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. tanggal 16 Maret 1991, diberi tanda bukti T-1;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang Nomor: 368/PDT/1991/PT.Uj.Pdg tanggal 5 November 1991, diberi tanda bukti T-2;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 977 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1993, diberi tanda bukti T-3;
4. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 413 PK/Pdt/1994 tanggal 9 Oktober 1997, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Nomor: 051/DTP/II/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Topejawa atas nama Arman, S.IP yang merupakan Kepala Desa Topejawa tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Surat Pernyataan atas nama H. Patolla Dg. Gassing sebagai pihak I dengan Abdullah Dg. Sabbi dan Patimasang Dg. Ngasi sebagai pihak II tanggal 5 September 1996, diberi tanda bukti T-6;
7. Surat Keterangan Pemberian Hidup (Tanah Perkampungan) atas nama Ningko Pr Dg Rampu Bin Mamma sebagai pihak I yang memberi dan Haji Pattola Dg. Gassing sebagai pihak II yang diberi tanggal 10 Desember 1997, diberi tanda bukti T-7;
8. Surat Pernyataan Kepemilikan atas Nama H. Pattola Dg. Gassing tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-8;
9. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa atas nama H. Pattola Dg. Gassing tanggal 12 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah *dinazegelen*. Adapun bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8 dan T-9 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Satril Dg Ngalle, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Desa Topejawa, Dusun Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
 - Bahwa luas keseluruhan objek sengketa adalah sekitar 39 (tiga puluh sembilan) are, namun yang diberikan kepada Tergugat hanya sekitar 9 (sembilan) are;
 - Bahwa Saksi setiap hari melewati objek sengketa karena jarak rumah Saksi sekitar 100 m (seratus meter) dari objek sengketa sejak tahun 1987;
 - Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah kosong;
 - b. Sebelah timur : Jalanan;
 - c. Sebelah selatan : Rumah milik Jiju Dg Sanga;
 - d. Sebelah barat : Tanah kosong dan laut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat rumah dan pabrik di atas objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat selama Saksi tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat berdasarkan hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Takalar dan Mahkamah Agung sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Abdullah Dg Sabbi dan Tergugat merupakan pihak yang bersengketa pada perkara terdahulu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Putusan tersebut oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memperoleh objek sengketa dari Nikko Dg. Rampung berdasarkan bukti T-7 berdasarkan Putusan Pengadilan yang pernah dilihat oleh Saksi dari Tergugat pada saat Tergugat merenovasi rumahnya dimana pada saat itu Saksi sedang menjabat sebagai BPD (Badan Perwakilan Desa) Topejawa pada tahun 2020;
- Bahwa Nikko Dg. Rampung adalah nenek Saksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa serta bukan merupakan pemilik objek sengketa;
- Bahwa Tergugat merupakan penduduk asli Topejawa;
- Bahwa Tergugat terlebih dahulu membangun rumah, baru kemudian membangun pabrik di atas objek sengketa yang merupakan milik Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada bangunan rumah di tanah kosong yang merupakan batas sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Sampara, tetapi Sampara tidak pernah tinggal di tanah kosong yang merupakan batas sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa Jamaluddin Dg Nyampa yang merupakan Pendamping Desa, Jijo dan Abd Rajab merupakan saksi-saksi yang bertandatangan dalam bukti T-7;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah kosong yang berada di belakang rumah dan pabrik milik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa dipermasalahkan sebelum Saksi tinggal di Topejawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah membawa golok ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengurus surat-surat kepemilikan atas objek sengketa;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Tergugat yang berada di atas objek sengketa dulunya merupakan rumah panggung yang terbuat dari kayu, namun sudah direnovasi menjadi rumah batu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa rumah milik Jiju sudah ada ketika Saksi tinggal di dekat objek sengketa;
- Bahwa tidak pernah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama Penggugat sekitar 20 (dua puluh) tahun lalu sebelum Penggugat menjadi Kepala Desa, namun telah terbit SPPT PBB atas nama Penggugat pada tahun 2020 pada saat Penggugat menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi melihat SPPT PBB atas nama Penggugat pada tahun 2023 yang diperlihatkan oleh Tergugat di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat dapat memegang SPPT PBB atas nama Penggugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bahtiar Dg Tutu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Topejawa, Dusun Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa luas objek sengketa adalah sekitar 9 (sembilan) are;
- Bahwa jarak rumah Saksi sekitar 100 m (seratus meter) dari objek sengketa, sehingga Saksi selalu melewati objek sengketa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengunjungi rumah Tergugat yang berada di atas objek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa objek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara : Tanah kosong;
 - b. Sebelah timur : Jalanan;
 - c. Sebelah selatan : Rumah milik Jiju Dg Sanga;
 - d. Sebelah barat : Pabrik, tanah kosong dan laut;
- Bahwa rumah dan pabrik yang berada di atas objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat yang diberikan oleh Ningko berdasarkan bukti

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-7 yang pernah dibaca oleh Saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu yang diperlihatkan oleh Tergugat ketika Tergugat bercerita kepada Saksi terkait masalah objek sengketa setelah lebaran;

- Bahwa Ningko merupakan nenek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Ningko dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Ningko memberikan tanah tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan keponakan Jiju, sedangkan Jiju adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Abd. Rajab merupakan suami Jiju, sedangkan Jamaluddin merupakan anak Jiju;
- Bahwa Jamaluddin Dg Nyampa yang pernah bertugas di pemerintahan desa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan lainnya atas objek sengketa;
- Bahwa Penggugat dan Abdullah Dg Sabbi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang ditinggali oleh Jiju;
- Bahwa Ningko memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat beserta istrinya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan tanah atas nama Ningko;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pihak lain yang tinggal di atas objek sengketa selain Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menjadi Kepala Desa selama 2 (dua) periode yaitu 12 (dua belas) tahun lamanya dan baru 1 (satu) tahun mengakhiri jabatannya;
- Bahwa Tergugat adalah imam desa;
- Bahwa Ningko merupakan ibu dari Jiju Dg Sanga dan Sampara Dg Bella;
- Bahwa Ningko masih hidup saat bukti T-7 dibuat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 17 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 27 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Ne Bis In Idem*, dimana Tergugat mendalilkan jika objek yang dimaksud oleh Penggugat telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 09/Pdt.G/1990, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 368/Pdt/1991/PT.UJ.PDG., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 977K/Pdt/1992, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 413PK/Pdt/1994 dengan para pihak yaitu Abdullah Dg. Sabbi dkk yang merupakan orang tua dari Penggugat sebagai pihak Penggugat melawan Sampara Dg. Bella, Ningko, Tergugat dan Juba Dg. Ngunjung sebagai Para Tergugat yang telah dimenangkan oleh Para Tergugat;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*, dimana Tergugat mendalilkan jika batas-batas yang dimaksud oleh penggugat yang menjadi objek sengketa II itu termasuk dalam Surat Pernyataan Kepemilikan yang dibuat oleh pemerintah desa setempat dan batas-batas yang diuraikan tersebut keliru, tidak jelas atau obscuur libel karena batas-batas yang sesungguhnya adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Ningko, sebelah timur berbatasan dengan jalanan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat dan sebelah barat berbatasan dengan laut;
3. Eksepsi *Legal Standing*, dimana Tergugat mendalilkan jika Penggugat tidak mempunyai legalitas untuk mengajukan gugatan ini karena perkara ini telah diputus serta Anak Abdullah Dg sabbi yang merupakan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya mengajukan gugatan/permohonan penetapan ahli waris terlebih dahulu di Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa yang menguasai objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik yang pada pokoknya tidak membantah dalil Tergugat dalam Eksepsi *Ne Bis In Idem*, namun dalam halaman 23 Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk dalam jawaban Para Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak menguasai objek sengketa, sedangkan pada saat pemeriksaan setempat Tergugat mengakui menguasai objek sengketa serta dalam Putusan pengadilan Tinggi tidak ditemukan satupun dalil yang menerangkan bahwa status hukum tanah adalah tanah milik Tergugat atau yang dikuasakan untuk itu, sehingga tidak ada kepastian hukum yang menerangkan bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat ataupun tanah milik Ningko Dg. Rampu karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar. Selanjutnya terkait eksepsi *obscuur libel* Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara sehingga beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Adapun terkait eksepsi *legal standing* Tergugat merupakan dalil yang mengada-ada karena perkara ini bukanlah perkara antar ahli waris yang mengisyaratkan pembagian harta waris dari Almarhum Abdullah Dg. Sabbi;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan dari Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada eksepsinya tersebut;

Menimbang bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terkait eksepsi pada angka 1 (satu) yang diajukan oleh Tergugat mengenai *Ne Bis In Idem* sebab objek yang dimaksud oleh Penggugat telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 09/Pdt.G/1990, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 368/Pdt/1991/PT.UJ.PDG., Putusan Mahkamah Agung Nomor: 977K/Pdt/1992, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 413PK/Pdt/1994 dengan para pihak yaitu Abdullah Dg. Sabbi dkk yang merupakan orang tua dari Penggugat sebagai pihak Penggugat melawan Sampara Dg. Bella, Ningko, Tergugat dan Juba Dg. Ngunjung sebagai Para Tergugat yang telah

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam praktek peradilan dikenal eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi antara lain *exception res judicata* atau *ne bis in idem* dengan landasan hukum ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kekuatan suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa dasar untuk menentukan apakah suatu gugatan *ne bis in idem* dapat ditemukan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya menyatakan “meskipun kedudukan subjek berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dikatakan *ne bis in idem*” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan pada pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberi status hukum dalam suatu Putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku *ne bis in idem*. Sehingga dari segi hukum acara perdata asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Sub Kamar Perdata Umum pada angka XVII tentang *Ne bis In Idem* berbunyi “menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *ne bis in idem* meskipun pihaknya tidak sama persis dalam perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu”;

Menimbang bahwa dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat mengakui memiliki hak dan meminta agar

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang (dahulu Kecamatan Topejawa), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan identitas tanah Persil 50 D1, Kohir 385 C1, seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar) tercatat atas nama Talebe Bin Seni dengan batas sebelah utara yaitu jalanan (dahulu tanah milik Tangko Baso), batas sebelah timur yaitu jalanan, batas sebelah selatan yaitu tanah milik Maturate Kari dan batas sebelah barat yaitu lautan yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 73.05.010.007.000-2140.7/98-01 dengan luas 0,23 Ha (nol koma dua puluh tiga hektar), SPPT PBB Nomor 73.05.010.007.000-2141.7/98-01 dengan luas 0,11 Ha (nol koma sebelas hektar) dan SPPT PBB Nomor 73.05.010.007.000-2142.7/98-01 dengan luas 0,5 Ha (nol koma lima hektar) adalah tanah milik Penggugat. Adapun objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* yaitu bagian dari tanah milik Penggugat seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar) dengan identitas tanah Persil 50 D1, Kohir 385 C1 tersebut yang dikuasai oleh Tergugat yaitu bagian tanah seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dan pabrik penggilingan beras seluas 20 m² (dua puluh meter persegi);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak terkait dalil Tergugat mengenai eksepsi *ne bis in idem* sebab objek yang dimaksud oleh Penggugat telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. tanggal 16 Maret 1991 yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Almarhum Talebe Bin Seni yang ahli warisnya adalah Para Penggugat, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang Nomor: 368/PDT/1991/PT.Uj.Pdg tanggal 5 November 1991 yang amarnya pada pokoknya menerima permohonan banding Tergugat Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, selanjutnya Putusan tersebut dikuatkan oleh bukti T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 977 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1993 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari Pemohon-pemohon Kasasi serta dikuatkan pula oleh bukti T-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 413

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pdt/1994 tanggal 9 Oktober 1997 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga perkara Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. yang objek sengketa adalah tanah Persil 50 DI, Kohir 385 CI seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kampung Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas sebelah utara yaitu tanah milik Tongko Baso, batas sebelah timur yaitu jalan desa, batas sebelah selatan yaitu tanah milik Matturate Kari dan batas sebelah barat yaitu lautan dengan para pihak yang terdiri dari Para Penggugat sekaligus sebagai Para Terbanding, Para Pemohon Kasasi dan Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Abdullah Dg Sabbi yang juga bertindak sebagai Kuasa dari Bangsawan Dg. Lira, Karebau Dg Sangnging, Idris Dg Bantang, Saribanong Dg Ngagi, Patimasang Dg Ngagi, Sitti Dg Sanga, Syamsu Dg Rombo, Januari Dg Kanang, Kebo Dg Nurung dan Rajalang Dg Bella, sedangkan Para Tergugat sekaligus sebagai Para Pembanding, Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu Sampara Dg Bella Bin Paduai, Ningko, H. Pattola Dg Gassing dan Juba Dg Ngunjung telah memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap yang hasil akhirnya menolak gugatan Para Penggugat terkait dalil kepemilikannya atas objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. tanggal 16 Maret 1991, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang Nomor: 368/PDT/1991/PT.Uj.Pdg tanggal 5 November 1991, bukti T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 977 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1993 dan bukti T-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 413 PK/Pdt/1994 tanggal 9 Oktober 1997, yang menerangkan objek sengketa dalam Putusan tersebut adalah tanah Persil 50 DI, Kohir 385 CI seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar) yang terletak di Kampung Topejawa, Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan batas sebelah utara yaitu tanah milik Tongko Baso, batas sebelah timur yaitu jalan desa, batas sebelah selatan yaitu tanah milik Matturate Kari dan batas sebelah barat yaitu lautan yang merupakan objek yang sama dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu bagian dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang (dahulu Kecamatan Topejawa), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan identitas tanah Persil 50 DI, Kohir 385 CI, seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar)

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



tercatat atas nama Talebe Bin Seni dengan batas sebelah utara yaitu jalanan (dahulu tanah milik Tangko Baso), batas sebelah timur yaitu jalanan, batas sebelah selatan yaitu tanah milik Maturate Kari dan batas sebelah barat yaitu lautan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak dalam bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4 terdiri dari Para Penggugat sekaligus sebagai Para Terbanding, Para Pemohon Kasasi dan Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Abdullah Dg Sabbi yang juga bertindak sebagai Kuasa dari Bangsawan Dg Lira, Karebau Dg Sangnging, Idris Dg Bantang, Saribanong Dg Ngagi, Patimasang Dg Ngagi, Sitti Dg Sanga, Syamsu Dg Rombo, Januara Dg Kanang, Kebo Dg Nurung dan Rajalang Dg Bella, sedangkan Para Tergugat sekaligus sebagai Para Pembanding, Para Termohon Kasasi dan Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu Sampara Dg Bella Bin Paduai, Ningko, H. Pattola Dg Gassing dan Juba Dg Ngunjung. Adapun para pihak dalam perkara *a quo* yaitu H. M. Nurdin S.PT bin Abdullah Dg Sabbi sebagai Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Abdullah Dg. Sabbi sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat dimana Abdullah Dg Sabbi merupakan Penggugat sekaligus sebagai Terbanding, Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali pada perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4, sedangkan Patola Dg Gassing sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah salah satu Tergugat sekaligus sebagai Pembanding, Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali pada perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4;

Menimbang bahwa terkait adanya kesamaan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu bagian dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang (dahulu Kecamatan Topejawa), Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dengan identitas tanah Persil 50 DI, Kohir 385 CI, seluas 0,39 Ha (nol koma tiga puluh sembilan hektar) tercatat atas nama Talebe Bin Seni dengan batas sebelah utara yaitu jalanan (dahulu tanah milik Tangko Baso), batas sebelah timur yaitu jalanan, batas sebelah selatan yaitu tanah milik Maturate Kari dan batas sebelah barat yaitu lautan yang merupakan objek yang telah diputus dalam perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 09/Pdt.G/1990/PN.Tk. tanggal 16 Maret 1991, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pandang Nomor: 368/PDT/1991/PT.Uj.Pdg tanggal 5 November 1991, bukti T-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 977 K/Pdt/1992 tanggal 28 September 1993 dan bukti T-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 413 PK/Pdt/1994 tanggal 9 Oktober 1997 serta adanya kesamaan para pihak dalam perkara *a quo* yaitu H. M. Nurdin S.PT bin Abdullah Dg. Sabbi sebagai Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Abdullah Dg. Sabbi yang merupakan Penggugat sekaligus sebagai Terbanding, Pemohon Kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali pada Putusan perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4, sedangkan Patola Dg. Gassing sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* adalah juga merupakan salah satu Tergugat sekaligus sebagai Pembanding, Termohon Kasasi dan Termohon Peninjauan Kembali pada Putusan perkara sebelumnya sebagaimana bukti P-11 yang sama dengan bukti T-1, bukti P-6 yang sama dengan bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan jika kesamaan objek dan pihak dalam gugatan perkara *a quo* dengan objek dan pihak dalam perkara terdahulu yang telah memiliki Putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana bukti T-4 berupa Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor: 413 PK/Pdt/1994 tanggal 9 Oktober 1997 telah memenuhi klasifikasi *ne bis in idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai *ne bis in idem* beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas dan oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan *Ne bis In Idem* dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dan memutuskan tentang pokok perkaranya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 192 RBg (*Reglement Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh kami, Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H. dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhikmah Amiyama, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

Muhammad Safwan, S.H.

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Nurhikmah Amiyama, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	10.000,00
3. ATK/Pemberkasan	Rp	125.000,00
4. PNBK	Rp	20.000,00
5. Panggilan	Rp.	360.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.500.000,00
7. Juru Sumpah	Rp.	50.000,00
8. Penerjemah	Rp	100.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.205.000,00

(Dua juta dua ratus lima ribu rupiah)